

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAGUNA NARKOTIKA (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG NOMOR
PUTUSAN 4/PID SUS-ANAK/2023/PN.SDK)**

SKRIPSI

OLEH
JONA E. LUMBAN SIANTAR
214800099

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)18/12/25

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAGUNA NARKOTIKA (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG NOMOR
PUTUSAN 4/PID SUS-ANAK/2023/PN.SDK)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 18/12/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul:

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalaguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Siantang Nomor Putusan 4/Pid Sus-Anak/PN.Sia/2018)

Nama:

Jona E.Lumban Siantar

Npm:


218400096

Bidang:

Kependidikan



Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Jona E. Lumban Santar

Npm : 218400099

Bidang : Kependidikan

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalaguna Narkotika{Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor Putusan 4/Pid Sus-Anak/PN.Sdk

Dengan Ini Menyatakan:

1. Bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab saya

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun



(Jona E. Lumban Siantar)

218400099

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area,saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jona E. Lumban Siantar

Npm : 218400099

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: PENERPAN SANKSI PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAGUNA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG NOMOR PUTUSAN 4/PID SUS-ANAK/2023/PN SDK beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan). Dengan hak bebas royalty Nonekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saaya buat dengan sebenarnya

Medan 8 Juli 2025

Yang menyatakan



(Jona E. Lumban Siantar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama :Jona E. Lumban Siantar
Tempat/Tanggal Lahir :Tj Beringin 26 Juli 2001
Alamat :Tj Beringin,kec.sumbul,kab.dairi
Jenis Kelamin :Laki laki
Agama :Kristen Protestan
Status :Belum Mnikah

2. Data Orang Tuan

Ayah :Arison Lumban Siantar
Ibu :Hotmaria Simanjorang
Anak Ke :lima dari enam bersaudara

3. Pendidikan

TK :TK Negeri Pembina Sumbul
SD :SD Negeri 030356 Tanjung Beringin
SMP : SMP Negeri 2 Sumbul
SMA : SMA Swasta Santo Yoseph Medan
UNVERSITAS : Universita Medan Area

ABSRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAGUNA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG NOMOR PUTUSAN 4/PID SUS-ANAK/2023/PN.SDK)

Oleh

JONA E LUMBAN SIANSTAR

NPM:214800099

BIDANG HUKUM PIDANA

Tindak pidana yang dilakukan anak menjadi masalah serius di Indonesia, sehingga dibutuhkan penanganan khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Negara wajib melindungi dan mendidik anak pelaku tindak pidana agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Hakim dalam Putusan telah menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto dan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Disamping itu, penerapan sanksi pidana dalam perkara terdakwa anak nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sdk, dalam hal ini sudah sesuai dengan menjatuhkan pidana penjara Selama 11 bulan dan Pelatihan Kerja selama 5 bulan kepada anak dalam Pertimbangan Hakim Terdapat dua yaitu yuridis Seperti Dakwaan Jaksa Penuntut umum, Barang bukti, keterangan saksi, pengakuan anak, serta hasil dari laboratorium yang menyatakan anak positif Methamfetamina sedangkan Non yuridis Hakim mempertimbangkan seperti Kondisi Terdakwa, Motif dan Tujuan dilakukan tindak pidana, usia Anak , Riwayat anak, anak belum pernah dihukum, anak Mengakui kesalahanya dan Menyesal.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Penyalaguna

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST
CHILDREN WHO PERPETRATE NARCOTICS ABUSE
CRIMES (STUDY OF SIDIKALANG DISTRICT COURT
DECISION NUMBER 4/PID SUS-ANAK/2023/PN.SDK

BY

JONA E. LUMBAN SIANTAR
NPM:218400099
CRIMINAL LAW FIELD

Criminal acts committed by children are a serious problem in Indonesia, so special handling is needed through the juvenile criminal justice system. The state is obliged to protect and educate child perpetrators of crimes so that they do not repeat their actions. The judge in the decision has applied Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Juncto and the Law on the Juvenile Criminal Justice System In addition, the application of criminal sanctions in the case of the child defendant number 4 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN.Sdk, in this case is in accordance with imposing a prison sentence of 11 months and 5 months of Job Training to the child in the Judge's Consideration There are two, namely legal such as the Public Prosecutor's Charge, Evidence, witness statements, the child's confession, and the results of the laboratory stating that the child is positive for Methamphetamine, while the non-legal Judge considers such as the Defendant's Condition, Motive and Purpose of committing the crime, the child's age, the child's history, the child has never been convicted, the child admits his guilt and regrets it.

Keywords:Children, Narcotics, CABusers

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, berupa kesehatan, kelancaran, serta ketenangan dalam berpikir, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan baik. Adapun judul penelitian yang diangkat dalam skripsi ini adalah "**Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor Putusan 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN SDK)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area..

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H.,M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Arie Kartika,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H.,M.H Selaku ketua Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
7. Bapak Mdh.Ansor Lubis, S.H.,M.H Sekretaris Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
8. Ibu Beby Suryani Fitri, S.H.,M.H Pembanting Seminar yang telah Memberikan saran dan masukan serta perbaikan Penlisan Skripsi Penulis
9. Hakim di Pengadilan Negeri Sidikalang, seluruh staf jajaran Pengadilan Negeri Sidikalang telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
- 10.** Bapak Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian Penulis di Pengadilan Negeri Sidikalang
- 11.Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- 12.Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan khususnya pada pengurusan administrasi
- 13.kepada pada kedua Orang Tua yang Saya Sayangi Ayahanda Arison Lumban Siantar dan Ibunda Hotmaria Simanjorang yang telah membesarkan saya hingga saat ini dan Penulis mengucapkan Terima kasih kepada kedua Orang tua yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan difakultas Hukum Universitas Medsn Area baik secara pembiayan perkuliahan maupun kebutuhan lainya
- 14.Kepada Abang saya Jendi Ade Putra Lumban Siantar dan Ronty Nadeak yang telah bersedia membantu pembiayan perkuliahan dan uang saku Penulis
- 15.Kepada Saudara Saudari Kandung Penulis Vivi Sufiyani Lumban Siantar,Via Natalia Lumban Siantar, S.P, Fitri Ayuna Lumban Saiantar, S.E dan Vika Wilda Lumban Siantar, yang selalu mendukung dan henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis untuk kegiatan perkuliahan.
- 16.Kepada Sahabat Penulis Arju Riski Sipangkar, Terima kasih atas dukungan dan support kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini
- 17.Kepada Teman Teman Penulis bidang hukum pidana yaitu Alfonso Lihardo Situngkir, Ratna Wati Hulu,S.H Adinda Saputra,S.H Puspita Dyan Kesuma, Adelia Apriliani, Nashya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 18/12/25

Gina Aliya, S.H, Ctistin Tilovia panjaitan ,Rosmaida br Hutabalian dan lain lain yang belum saya sebutkan.
Terimaksih atas Pertolong dan dukungnya selama perkuliahan dan Membantu Penulis Untuk menyelesaikan Skripsi ini

18.Kepada Teman Teman Penulis bidang hukum perdata yait
Mesti Andriani, Sheila Nazihah Vazir, Monika Br Ginting,
Yasir Arafah Solin dan lain lain Terimaksih atas Pertolong dan
dukungnya selama perkuliahan dan Membantu Penulis Untuk
menyelesaikan Skripsi ini

19.Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Stambuk 2021

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Tuhan yang maha Esa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata Sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca

Medan 13 Maret 2025

Jona E Lumban Siantar

218400099

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)18/12/25

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1.Tinjauan Umum tentang Narkotika	18
2.1.1.Pengertian Narkotika	18
2.1.2.Golongan Narkotika.....	19
2.1.3.Jenis Jenis Narkotika	20
2.2 Tinjauan Umum tentang Anak	22
2.2.1 Pengertian Anak	22

2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak	25
2.3 Tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan	29
2.3.1 Pengertian Hukum Pidana dan Pemidanaan.....	29
2.3.2 Pengertian Pemidanaan	33
2.3.3 Tujuan Pemidanaan.....	34
2.4 Tinjauan Umum tentang sanksi pidana.....	37
2.4.1 Pengertian Sanksi Pidana	37
2.4.2 Sanksi Pidana	38
BAB III METODOLOGI PENULISAN.....	41
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	41
3.1.1. Waktu Penelitian.....	41
3.1.2. Tempat Penelitian	41
3.2. Metodologi Penelitian.....	42
3.2.1. Jenis Penelitian	42
3.2.2. Jenis Data	42
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	43
3.2.4. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	46
4.1 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika	
Diwilayah Pengadilan Negeri Sidikalang	46

4.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Tindak Pidana	
Penyalaguna Narkotika yang dilakukan oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan	
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk	67
BAB V KESIMPULAN	81
1.1 Kesimpulan	81
1.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) merupakan *Rechstaat* atau negara hukum.¹ Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan hukum. Berbagai peraturan hukum telah dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Daerah. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi pidana apabila belum ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

Undang undang dasar 1945 menjadi sebuah manifestasi bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum.² Hal ini sebagai mana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV. Negara Hukum mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan dalam negara tersebut, baik yang diselesaikan oleh pemerintah, otoritas publik atau daerah setempat sampai masyarakat, semuanya harus tunduk dan patuh pada hukum dan ketertiban yang berlaku di Indonesia. Standar dasar dalam suatu negara hukum menetapkan bahwa setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh otoritas publik (*bestuurshandelingen*) harus didasarkan pada

¹ Daud Rismana, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021). 594

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-III

pedoman hukum atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan dianggap sah oleh regulasi atau hukum yang berlaku

Undang undang dasar 1945 menjadi konsep dasar konstitusi negara Indonesia. Konsep ini menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang berdaulat. Undang undang dasar 1945 yang menjadi dasar hukum negara Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Ideologi bangsa Indonesia yang menjadi falsafah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Falsafah ini diserap dari kultur khas negara Indonesia sebagai negara yang beragam ras, suku, bahasa dan agama. Falsafah ini menyatukan berbagai perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat dalam balutan Pancasila.

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini tengah menghadapi berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak, yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai budaya, serta cenderung mengarah pada tindakan kriminal. Perilaku tersebut tidak hanya merugikan anak itu sendiri, tetapi juga berdampak negatif bagi banyak orang. Pada dasarnya, setiap anak dilahirkan dengan karakter yang baik. Namun, faktor lingkungan dan kondisi keluarga yang tidak harmonis seringkali menjadi pemicu munculnya stigma sebagai "anak nakal". Kedua faktor tersebut turut berkontribusi dalam mendorong anak untuk melakukan pelanggaran hukum, seperti tindakan pemerkosaan, pembunuhan, konsumsi minuman keras, hingga penyalahgunaan narkotika.³

³ Magdalena Yuni Tahalele, Juanrico Alfaromona Sumaresz Titahelu, Erwin Ubwarin, Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala), *PAT TIMURA Law Study Review*, Vol. 1 No. 1, (Agustus 2023), hal. 51

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia dengan potensi besar serta penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis serta karakteristik dan kebutuhan yang khas, sehingga memerlukan pembinaan serta perlindungan secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Bagi bangsa Indonesia, anak dipandang sebagai subjek sekaligus aset dalam pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, anak membutuhkan perhatian berupa pembinaan dan bimbingan khusus agar pertumbuhan fisik, mental, dan spiritualnya dapat berkembang secara optimal.⁴

Anak adalah makhluk yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. Selain itu, anak juga merupakan bagian tak terpisahkan dari keluarga, di mana keluarga berperan penting dalam memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk mempelajari perilaku-perilaku yang esensial bagi perkembangan sosial dan kehidupan bermasyarakat yang sehat. Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

⁴ Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6.1 (2016): 65-67

⁵ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Indonesia masih menjadi sorotan dan kerap mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, disebabkan oleh rendahnya kualitas perlindungan yang diberikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir sebagai bentuk upaya perlindungan hukum, yang bertujuan untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup dan kehidupannya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Anak dipandang sebagai aset bangsa yang memiliki peran krusial dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada kenyataannya anak memiliki keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri dari berbagai pengaruh, termasuk pengaruh dari sistem yang berlaku di sekitarnya.

Di Indonesia sering terjadi kasus Penyalaguna narkotika terhadap anak dibawah umur yang merupakan faktor dan indikator buruk bagi perkembangan anak itu sendiri. penyalagunaan narkotika yang sering terjadi banyak dipicu oleh keberadaan anak yang masih membutuhkan tempat dan perlindungan dari orang-orang terdekat termasuk orang tua mereka.

wah umur yang merupakan faktor dan indikator buruk bagi perkembangan anak itu sendiri. penyalagunaan narkotika yang sering terjadi banyak dipicu oleh keberadaan anak yang masih membutuhkan tempat dan perlindungan dari orang-orang terdekat termasuk orang tua mereka.

Table 1 :Data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2021

No	Tahun	2021	Tahun	2022
1	Usia	15-35	Ganja	41,4%
2	Pemakai	82,4%	Sabu	25,7%
3	Pengedar	47,1%	Nipam	11,8%
4	Kurir	31,1%	Dexro	6,4%

Sumber: <https://bnn.go.id/> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Berdasarkan data tahun 2021 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda di Indonesia terus mengalami peningkatan. Perilaku menyimpang ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa, karena individu yang telah mengalami ketergantungan narkoba cenderung mengalami kondisi sakau, yaitu perasaan tidak nyaman hingga rasa sakit yang hebat pada tubuh akibat ketidakterpenuhinya kebutuhan zat adiktif tersebut. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2021 menunjukkan bahwa kelompok usia 15–35 tahun mendominasi sebagai pengguna narkoba, dengan rincian 82,4% sebagai pemakai, 47,1% sebagai pengedar, dan 31,4% berperan sebagai kurir. Hal ini menegaskan bahwa remaja dan pemuda merupakan kelompok usia dengan tingkat penggunaan narkoba tertinggi. Sementara itu, Indonesia Drugs Report 2022 mencatat bahwa jenis narkotika yang paling banyak dikonsumsi adalah ganja (41,4%), diikuti sabu (25,7%), nipam (11,8%), dan dextro (6,4%). Penggunaan berbagai jenis narkoba ini berdampak serius terhadap penurunan kemampuan berpikir, gangguan fungsi belajar, serta penurunan kinerja otak dalam jangka panjang.⁶

Dalam teori kriminologi *Social Learning Theory*, dijelaskan bahwa anak-anak akan menunjukkan perilaku mereka sebagai respons terhadap reaksi yang diterima dari lingkungan sekitar, baik berupa respons positif maupun negatif.

⁶<https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/-2022> Diakses pada 20 juli 2024 Pukul 22:30

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa reaksi dari orang lain, baik positif maupun negatif, sangat memengaruhi perilaku anak. Ketika seorang anak menerima respons positif dari keluarganya, seperti perhatian dan dukungan, maka anak akan merasa nyaman untuk terbuka dan berbagi cerita kepada orang tua. Sebaliknya, respons negatif biasanya diperoleh dari lingkungan sekitar, terutama saat anak menyaksikan perilaku menyimpang seperti merokok, mengonsumsi minuman keras, atau melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting dalam tahap perkembangan anak, terutama dalam memberikan contoh dan membimbing anak untuk membedakan antara perilaku yang baik dan yang tidak baik.⁷

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh setiap negara. Di Indonesia, isu ini sering dibahas dalam berbagai seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun institusi terkait lainnya. Peningkatan kecenderungan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak atau pelaku muda yang terlibat dalam tindakan kriminal mendorong upaya penanggulangan dan penanganan khusus, terutama dalam bidang hukum pidana anak dan proses peradilannya. Hal ini sangat terkait dengan perlakuan khusus yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang masih berusia muda.⁸

Negara perlu mengambil langkah-langkah serius dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak agar mereka dapat berkontribusi

⁷ Wijanarko, Anggitto, and Rehnalemken Ginting. "Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10.1 (2021): 23-28.

⁸ Reza Rukmana, 2018, Nursiti, Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal ilmiah Mahasiswa bidang hukum pidana*, Vol.2, No.1, hal. 113

positif bagi kemajuan bangsa di masa depan. Salah satu bentuk penegakan hukum tersebut adalah melalui sistem peradilan anak, yang bertujuan sebagai upaya perlindungan sekaligus pendidikan bagi anak sebagai subjek tindak pidana. Sistem ini juga berfokus pada perbaikan sikap dan perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Dalam rangka perlindungan anak, pemberian bimbingan dan pendidikan berupa rehabilitasi serta resosialisasi menjadi dasar utama dalam pelaksanaan peradilan pidana anak.

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami tindak kekerasan serta sebagai korban eksplorasi.⁹ Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.¹⁰

Adapun penanganan anak dalam tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Anak dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengenai ketentuan umum di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak (SPPA).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan

⁹ Nur Rochaeti, 2015, “Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 2, April, hal. 150

¹⁰ Ulang Mangun Sosiawan, Prespektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 4,(2016). hal. 428

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan untuk mencegah, melakukan rehabilitasi, serta memberdayakan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksplorasi, dan penelantaran, dengan maksud menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara normal dan optimal.¹¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi anak serta melindungi hak-hak mereka, sekaligus memastikan bahwa proses pengadilan berlangsung tanpa diskriminasi. Seluruh tahapan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari awal hingga akhir, disebut sebagai sistem peradilan pidana anak. Perkara yang termasuk dalam kategori sidang anak adalah ketika pelaku atau korban berusia di bawah 18 tahun. Apabila usia tersebut telah

¹¹ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama(2015), hal. 4

melewati batas tersebut, maka perkara tersebut akan diproses dalam sidang pengadilan dewasa.¹²

Dalam kajian mengenai sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi landasan utama yang melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang ini terdapat prinsip bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir. Sebelum pemidanaan dilakukan, terlebih dahulu harus ditempuh langkah-langkah pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana anak. Prinsip ini merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana.¹³

Pada dasarnya, penahanan anak dilakukan semata-mata untuk kepentingan proses pemeriksaan. Selain itu, dalam melakukan penahanan anak harus memperhatikan kepentingan anak terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosialnya, sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga mengatur bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak mendapatkan jaminan dari orang tua, wali, atau lembaga terkait bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Dari sudut pandang UU SPPA, penahanan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), dilakukan dalam

¹² Aprilia, Wulan, Tri Aulya Febianingrum, and Wangsa Nurfajar. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 1.2 (2024): hal.103-117

¹³ Ibid

waktu yang sesingkat mungkin, dan bukan menjadi langkah utama (*primum remedium*).¹⁴

Ruang lingkup penanganan anak dalam undang-undang ini meliputi Sistem Peradilan Anak, yang mencakup seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah putusan hukum menjadi tetap. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak yang dimaksud adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

Peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan sebelumnya berisi tentang sistem peradilan pidana anak dan disisi lain terdapat peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143), ketika Anak melakukan tindak pidana Narkotika maka Undang-undang yang mengatur saling bertentangan. Anak yang melakukan tindak pidana perlu diupayakan diversi, tetapi apabila ketentuan pidana melebihi 7 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan karena menyangkut tindak pidana khusus yaitu Narkotika dengan

¹⁴ Mulyadi, Dr Lilik,Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia. Penerbit Alumni, (2023). hal. 6

¹⁵ Renaldi, Skripsi: Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare, Parepare, IAIN, 2021, hal. 4

ancaman pidana melebihi 7 tahun. Penyalahgunaan Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pengaturan mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.¹⁶

Adapun pokok perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Sidikalng Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Sdk Menyatakan seorang Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dengan kronologi sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, Anak berangkat dari rumah Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Lalu ketika bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Anak berkata “Beli seratus Bang..” Lalu Roy Martin Tarigan yang sudah memahami maksud perkataan Anak, memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Anak yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dan setelah Anak menerima, Anak pergi ke perladangan sawit berjarak sekitar 10 meter di belakang kolam pancing untuk

¹⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://e pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>, Diakses pada 22 Agustus 2024 Pukul 13:30

memakai narkotika golongan I jenis shabu yang Anak beli dari Roy Martin Tarigan.

Setelah Anak selesai memakai narkotika golongan I jenis shabu dan berniat pulang, Roy Martin Tarigan menelepon Anak berkata “balik dulu kesini” lalu Anak kembali ke kolam pancing menjumpai Roy Martin Tarigan dimana ketika Anak bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Roy Martin Tarigan meminta Anak mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu berkata “ antarkan dulu ini ke Tigalingga, udah ada nanti orang di situ nunggu, Zul nanti namanya (sambil Roy Martin Tarigan memberikan 2 paket klip narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan plastik bening), ini nanti uang rokokmu (sambil Roy Martin Tarigan memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00) kepada Anak. Lalu Anak setuju dan bersepakat dengan Roy Martin Tarigan dengan cara setelah Anak menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Anak berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi milik Roy Martin Tarigan menuju Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi di mana shabu dipegang Anak di tangan kiri Anak. Sekira pukul 23.00 wib Anak sampai di tempat yang disebutkan oleh Roy Martin Tarigan dengan cara Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi menunggu Zul orang yang akan menerima shabu milik Roy Martin Tarigan, akan tetapi bukan seseorang bernama Zul yang datang melainkan 4 (empat) orang petugas Satuan Narkoba Polres Dairi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaiman Penerapan sanksi Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika diwilayah Pengadilan Negeri Sidikalang.?
2. Baimana pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan hukuman Terhadap Tindak pindana penyalagunaan narkotika yang dilakukan anak dalam putusan Nomor 4/ Pid/sus-anak/2023 PN.Sdk.?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang menjadi penyebab Hakim Manjatuhkan Pidana Kurungan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pidana dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 4 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Sdk.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca dan Memahami Analisis Penerapan sanksi Pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana penyalagunaan narkotika.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai Analisis Penerapan sanksi Pidana terhadap anak pelaku Tindak Pidana penyalagunaan narkotika terutama anak anak yang berada diKabupaten Dairi.
- b. Bagi Penulisan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Dairi dan Masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari penyalagunaan Narkotika.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalagunaan Narkotika” ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi lain. Sebelumnya pernah ada skripsi lain dengan tema yang hampir sama yaitu;

1. Yogi Melky Silitonga (208400228) Universitas Medan Area 2022

- a. Judul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn).
- b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut hukum pidana.?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berdasarkan Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.?

2. Muhammad Tegar Ekaliasta S (148400212) Universitas Medan Area 2020

- a. Judul Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Tindak Narkotika Golongan I (Studi Putusan No 53/Pid.SusAnak/2017/PN.Mdn)
- b. Rumusan Masalah
 1. Bagaimana pertanggungjawaban bagi anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.?
 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan No. 53/Pid.SusAnak/2017/PN.Mdn.?
 3. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak?
3. Dani Marsadi (1674201110) Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2020
 - a. Judul Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru
 - b. Rumusan Masalah
 1. Bagaimakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.?
 2. Apakah saja faktor-faktor penghambat yang timbul penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.?
 3. Bagaimakah upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.?

4. Muhamad Octovyadi Universitas Lampung 2022

- a. Judul Analisis Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalagunaan Narkotika (StudiPutusan:No.16/Pid.SusAnak /2019/PN. Gns)
- b. Rumusan Masalah
 1. Bagaimana penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.?
 2. Mengapa Hakim Manjatuhkan Hukuman Pidana Kurungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.?

5. Nova Apriyanto (61511A0133) Universitas Muhammadiyah Mataram 2021

- a. Judul Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur(Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtr)
- b. Rumusan Masalah
 1. Bagaimakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtr.?
 2. Bagaimakah penerapan sanksi terhadap pelaku pidana Narkotika oleh anak di bawah umur putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mtr.?

Dengan adanya penelitian terdahulu yang tertera diatas,dapat dibuktikan
Bahwa Srikpsi Yang Berjudul”Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku

Tindak Pidana Penyalaguna Narkotika” Merupakan karya Hasil Sendiri dan Bukan
Merupakan Duplikasi atau plagiarisme.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 18/12/25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum tentang Narkotika

2.1.1.Pengertian Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁷

Menurut Prof. Sudarto menuliskan bahwa Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narke*" yang berarti terbius, sehingga seseorang tidak merasakan apa-apa karena menggunakanya. Penulis juga mencari dalam Encyclopedia Amerika terkait pengertian dari Narkotika, bahwa dapat dijumpai pengertian Narkotika sebagai "*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*". Sedang "*drug*" diartikan sebagai: "*Chemical agent that is used therapeutically to treat disease/ more broadly, drug maybe defined as any chemical agent attecis living protoplasm.*" Yang artinya "Narkotika merupakan suatu bahan yang dapat menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya¹⁸ sedangkan Narkoba adalah Zat kimia yang dapat mengubah psikologi seperti perasaan, fikiran, suasana hati serta prilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup,

¹⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁸ Hidayat, Rumanul. "Bahaya Narkoba, Miras, Merokok, Penyimpangan Seks pada Generasi Muda." (2022).hal. 7

suntik, intravena dan lain sebagainya.¹⁹ yang berarti jenis tanaman ini sangat berbahaya jika dipergunakan dengan tidak baik yang membuat resiko kerberganungan terhadap obat-obat terlarang.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilakunya) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik. Sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman/bukan baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan²⁰

2.1.2. Golongan Narkotika

Sedangkan menurut pasal 6 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis narkoba dibagi menjadi menjadi III golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan, yakni:

Narkotika golongan I

seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi dapat memberikan resiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

Narkotika Golongan II

¹⁹ Hayyun, Naufal Aditya Syam. "Artikel Pengaruh Narkoba Bagi Remaja." (2021).

²⁰ Lubis, Mhd Ansor, Hasbiana Dalimunthe, and Indawati Lestari. "Pendekatan Humanisme Terhadap Siswa/i Tentang Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Bina Agung." *Pelita Masyarakat* 4.2 (2023) hal 40

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

Narkotika Golongan III

Golongan terakhir, yakni narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

2.1.3.Jenis Jenis Narkotika

- a. Opium Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam cokelat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.
- b. Morpin Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
- c. Ganja Diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni.Pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.
- d. Cocaine Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.

- e. Heroin Tidak seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.
- f. Shabu-shabu Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.
- g. Ekstasi Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).²¹
- h. Putaw Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.
- i. Alkohol Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk.
- j. Sedativa / Hipnotika Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

Narkotika sebenarnya merupakan obat yang sah dan digunakan dalam praktik kedokteran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari sumber

²¹ ibid

tanaman maupun non-tanaman, baik dalam bentuk sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental manusia.²² Penggunaan narkotika dengan dosis berlebihan, yang disebut overdosis (OD), dapat berujung pada kematian. Hal penting yang perlu ditekankan di sini adalah penyalahgunaan narkotika (drug abuse), yaitu ketika narkotika dikonsumsi secara tidak medis, ilegal, atau tanpa pengawasan dokter, sehingga berpotensi merusak kesehatan dan mengganggu kehidupan produktif pengguna.²³

2.2 Tinjauan Umum tentang Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Anak dalam keluarga adalah sumber kebahagiaan karena mereka memberikan makna bagi orang tua. Makna tersebut meliputi pemberian isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa kesempurnaan diri yang timbul dari keberhasilan orang tua memiliki keturunan yang akan meneruskan cita-cita, harapan, dan keberlangsungan hidup mereka. Anak dianggap sebagai individu yang belum mencapai kematangan fisik, sosial, pribadi, maupun mental. Dengan demikian, anak merupakan tunas dan potensi generasi muda yang menjadi penerus perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta ciri khas yang menjamin

²² Esther, July, and Herlina Manullang. "Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja." *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.2 (2021):ha. 75-88.

²³ *Ibid*

kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, melindungi anak adalah tanggung jawab setiap orang.²⁴

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundangan berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia merumuskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁵

3. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶

4. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak), merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak

²⁴ Laia, Fariaman, Klaudius Ilkam Hulu, and Fianusman Laia. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak." JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) 6.2 (2023), hal. 238-246.

²⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Pasal 1 angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
6. Pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁷
7. Pasal 45 KUHP, merumuskan bahwa anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun; 7) Pasal 330 ayat (1) Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, merumuskan bahwa seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.²⁸ Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundangundangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut,

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bab III Hak dan kewajiban anak Pasal 4 menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²⁹ oleh karena itu pentingnya setiap anak mendapatkan hak-haknya sebagai berikut:

Pertama, Anak-anak merupakan kunci masa depan sebuah peradaban. Tanpa keberadaan mereka, peradaban tersebut berisiko punah di masa mendatang karena tidak ada yang merawat dan melanjutkannya. Saat generasi tua kehilangan kemampuan untuk melanjutkan perjuangan, anak-anaklah yang akan mengambil alih peran tersebut. Oleh karena itu, peran dan keberadaan anak-anak sangatlah penting sebagai penerus orang tua di masa depan.

Kedua, anak-anak yang mendapatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang berbudi pekerti baik dan disiplin di masa depan. Tentunya hal ini akan membawa manfaat bagi lingkungan sekitar mereka

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Ketiga, yang paling penting, anak-anak adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati, sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka.³⁰

Dari tiga alasan tersebut, dapat disimpulkan begitu pentingnya hak dan kewajiban bagi seorang anak. Selain tentu saja masih banyak lagi alasan mengapa hal ini begitu penting.

1. Perorangan/pribadi

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Sebagai suatu nama atas identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah sesuai menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- e. Dalam keadaan terlantar berhak diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Kesehatan

Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

³⁰ Tyas, D. C. Hak dan kewajiban anak. Alprin, 2020.hlm 1-2

3. Pendidikan

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- b. Mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, dan atau pihak lain.
- c. Memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas, dan mendapat pendidikan khusus bagi anak yang memeliki unggulan.

4. Sosial kemasyarakatan

- a. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- b. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkcreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat.
- c. Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas.

5.Hukum

- a. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksplorasi baik ekonomi maupun seksual, penelentaraan, kekejaman, kekerasa, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya selama dalam masa pengasuhan.
- b. Berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam keadaan politik, perlibatan dalam sengkata bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan, kejahatan seksual.
- d. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- e. Memperoleh kebebasan demi hukum.
- f. Penangkapan, penahanan, dan tindak pidana, pidan penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- g. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- h. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif, dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.
- i. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Kewajiban anak tertuang didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat pada pasal 19 yang berbunyi: "Setiap anak berkewajiban untuk;

- a. Menghormati orang tua
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mecintai tanah air
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia³¹

2.3 Tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan

2.3.1 Pengertian Hukum Pidana dan Pemidanaan

Pengertian Hukum pidana secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan aturan yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat untuk mengatur berbagai tindakan yang melanggar norma atau ketentuan yang telah ditetapkan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu peraturan resmi.³²

Hukum pidana baik dalam pengertian ius poenale yang memuat larangan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut, maupun sebagai ius poenandi, yang merefleksikan hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengancam dan mengenakan pidana terhadap perbuatan tertentu, merupakan hukum yang sanksinya lebih berat dibandingkan sanksi bidang hukum lain seperti hukum perdamaian dan hukum administrasi.³³

Menurut Profesor Doktor W.L.G. Lemaire yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

"Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet doen waar handelen verplicht is) en

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³² Mangkupriyanto, Extrix. Hukum Pidana dan Kriminologi. Guepedia,(2019).hal 19

³³ Fithri, Beby Suryani. "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak." *Jurnal Mercatoria* 10.1 (2017) hal 84

onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat" Yang artinya: "Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang memuat kewajiban dan larangan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang dan dihubungkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sebagai sistem norma yang menentukan tindakan-tindakan mana yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, serta kondisi-kondisi di mana hukuman dapat dikenakan dan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhan terhadap tindakan tersebut".³⁴

2.3.1 Tujuan hukum pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi hak individu maupun hak asasi manusia serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, tujuan hukum pidana harus selaras dengan falsafah Pancasila agar mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai pelindung dan pengayom bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁵

Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka di perlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.

Adapun tujuan pidana adalah:

1. *Reformation* berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.

³⁴ Lamintang, P. A. F., and Franciscus Theojunior Lamintang. Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sinar Grafika, (2022). hal. 2-3

³⁵ Angraeni, Novita, et al. Hukum Pidana: Teori Komprehensif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2024).hal. 6

2. *Restraint* maksudnya madalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence*, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.³⁶

Menurut parah ahli Berkaitan dengan tujuan hukum pidana, dikenal 2 (dua) ajaran, yaitu

1. De Klassike School

Menurut pandangan klasik, tujuan diaturnya ketentuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan negara. Hal ini sejalan dengan pemikiran Markies de Becaria, JJ. Rousseau, dan Montesquieu, yang menyatakan bahwa hukum pidana harus diatur oleh undang-undang, proses pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa harus dilakukan secara manusiawi, serta kekuasaan raja harus dibatasi agar kepentingan individu dapat terlindungi dari kekuasaan negara melalui hukum

2. De Modern Klasik

Menurut pandangan modern, hukum pidana disusun dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai penyakit sosial yang sangat berbahaya,

³⁶ Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." University Of Bengkulu Law Journal 4.1 (2019): hal. 35-58.

sehingga hukum pidana bertujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.³⁷

Dalam penerapan hukum pidana, penting untuk memastikan bahwa sanksi pidana diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, serta menjamin tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Selain itu, pelaksanaan hukum pidana harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem hukum pidana, terdapat pula sejumlah asas yang wajib diperhatikan dan dijadikan pedoman³⁸yaitu:

1. Asas Legalitas

Mengenai pengenai penerapan asas legalitas diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Asas legalitas merujuk setiap peristiwa atau orang yang melakukan tindak pidana atau jarimah tidak dapat dihukum sebelum adanya undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut.³⁹

2. Asas Kesalahan

³⁷ Efritadewi, Ayu. "Modul Hukum Pidana." Tanjungpinang–Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji (2020).hal. 9-10

³⁸ La Ode Faiki, S. Pd. Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik. MATA KATA INSPIRASI, (2023).hal. 2

³⁹ Khairunnisa, Khairunnisa, Atika Atika, and Erniwati Erniwati. "Penerapan Asas Hukum Pidana Islam dalam Penggunaan Case Management System (Cms) Menurut Instruksi Kejaksaan Agung Nomor 3 Tahun 2020 (Studi Kejaksaan Negeri Banyuasin, Sumatera Selatan)." Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana 8.1 (2024): hal. 69-81

Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali telah terbukti melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain, sebelum hukuman dijatuahkan, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.

3. Asas Proporsionalitas

Prinsip ini mengatur bahwa hukuman pidana harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Artinya, hukuman pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh subjek pidana.

4. Asas Keadilan

Prinsip ini mengatur bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Artinya, subjek pidana harus diperlakukan secara sama di depan hukum tanpa ada diskriminasi terhadap ras, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.

2.3.2 Pengertian Pemidanaan

Pengertian Pemidanaan Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nasib penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁰

Menurut Sudarto, pemidanaan merupakan sinonim dari penghukuman, yang berasal dari kata "hukum", artinya menetapkan atau memutuskan hukum

⁴⁰ <http://nanangtomisitorus.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/628/2020/06/Pidana-dan-Pemidanaan.pptx> Diakses pada 1 agustus 2024 Pukul 22:10

atas suatu peristiwa (*berechten*). Penghukuman tidak hanya berlaku di ranah hukum pidana, tetapi juga pada hukum perdata. Dalam konteks ini, penghukuman memiliki arti yang sama dengan "sentence" atau "veroordeeling". Pemidanaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana. Suatu aturan hukum belum dapat disebut hukum pidana jika hanya berisi norma tanpa disertai ancaman pidana. Meskipun bukan aspek utama, pidana tetap merupakan bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.⁴¹

2.3.3 Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis teori, yaitu::

1. Teori Pembalasan (teori absolute)

Teori pembalasan menyatakan bahwa pemidanaan dibenarkan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sebagai bentuk pembalasan, tanpa mempertimbangkan dampak hukuman tersebut bagi si terpidana. Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana hanya berfokus pada masa lalu, yaitu waktu terjadinya tindak pidana. Teori pembalasan ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Pembalasan sebagai keharusan moral yang absolut. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa pemidanaan merupakan suatu keharusan mutlak dari segi etika,

⁴¹ Lubis, Arief Fahmi. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1.1 (2022): Hal 41-54.

ditujukan kepada pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian bagi orang lain

- b. Pembalasan sebagai reaksi timbal balik. Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang berpendapat bahwa pemidanaan merupakan bentuk nyata dari kebebasan. Menurutnya, demi menjaga keberlangsungan hukum yang mencerminkan kebebasan dan keadilan, setiap tindak kejahatan harus ditindak tegas dengan pemberian hukuman sebagai bentuk penegakan keadilan.
- c. Pembalasan sebagai bentuk pemulihan rasa keadilan masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang menyatakan bahwa pemidanaan adalah respons mutlak terhadap rasa ketidakpuasan masyarakat akibat suatu kejahatan. Hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana agar perasaan ketidakpuasan tersebut dapat dipulihkan dan tercapai kembali keseimbangan dalam masyarakat.⁴²

2. Teori Tujuan (teori relative)

Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan juga pencegahan untuk masa mendatang. Dipandang dari tujuan pemidanaan teori ini dibagi sebagai berikut:

- a. Pencegahan terjadinya kejahatan melalui ancaman hukuman berat yang bersifat menakutkan. Pendekatan ini bersifat umum, ditujukan kepada semua orang agar merasa takut untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dikenal juga dengan istilah *prevensi*

⁴² Marentek, Junio Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." Lex Crimen 8.11 (2019).

umum. Teori ini dikemukakan oleh Paul Anselm von Feuerbach yang menyebutnya sebagai *paksaan psikologis (psychological coercion)*, dengan pandangan bahwa ancaman hukuman saja tidak cukup, tetapi tetap diperlukan pemberian hukuman nyata kepada pelaku kejahatan.

- b. Perbaikan atau pendidikan bagi pelaku kejahatan (theory verbeterings). Pelaku kejahatan diberikan pendidikan melalui pidana dengan tujuan agar nantinya mereka dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi mental yang lebih baik dan bermanfaat. Metode perbaikan terhadap pelaku kejahatan ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan yuridis. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini antara lain Grolman, Van Krause, Roder, dan lain-lain.
- c. Mengeluarkan pelaku kejahatan dari lingkungan masyarakat. Metode ini diterapkan pada pelaku yang sudah kebal terhadap ancaman pidana berupa ketakutan, dengan menjatuhkan hukuman berupa pencabutan kebebasan dalam jangka waktu lama, bahkan sampai hukuman mati jika dianggap perlu. Dengan cara ini, pelaku kejahatan benar-benar dipisahkan dari masyarakat. Tokoh yang menganut teori ini antara lain Ferri dan Garofalo.
- d. Menjamin kepastian hukum dilakukan dengan membuat norma-norma yang menjaga keteraturan hukum. Bagi yang melanggar norma tersebut, negara memberikan sanksi pidana. Ancaman

pidana ini berfungsi sebagai peringatan agar hukum dapat berjalan efektif sebagai alat pencegahan.⁴³

3. Secara teoretis

Teori gabungan berusaha menyatukan gagasan dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui bahwa sanksi pidana dijatuahkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, sekaligus bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar dapat kembali hidup di masyarakat. Munculnya teori gabungan merupakan respons terhadap kritik yang dialamatkan pada kedua teori sebelumnya. Jadi, pemberian pidana tidak hanya berfokus pada pendidikan atau perbaikan pelaku agar tidak mengulangi tindak kejahatan yang merugikan dan mengganggu masyarakat.⁴⁴

2.4 Tinjauan Umum tentang sanksi pidana

2.4.1 Pengertian Sanksi Pidana

Menurut Black's Law Dictionary, pemidanaan atau hukuman adalah sanksi yang diberikan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sanksi sebagai tindakan hukuman yang bertujuan memaksa seseorang agar mematuhi aturan hukum. Sedangkan menurut Hans Kelsen, sanksi diartikan sebagai respons masyarakat terhadap tindakan anggota masyarakat lain yang mengganggu ketertiban dan ketentraman.⁴⁵

⁴³ ibid.

⁴⁴ Laia, Yuniar Hati. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1.2 (2022): hal. 178-190.

⁴⁵ Suryawan, I. Made Fery, I. Made Sepud, and Ketut Adi Wirawan. "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum* 5.1 (2024) hal. 45-50.

Sanksi pidana memiliki sifat yang tegas dan berat karena melibatkan pencabutan kebebasan pelakunya. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, sebab tindak pidana dianggap lebih serius dibandingkan pelanggaran di bidang administrasi atau perdata. Pidana merupakan respons atas tindakan kriminal yang berupa penderitaan yang secara sengaja dijatuhan oleh negara kepada pelaku tindak pidana tersebut.⁴⁶

Menurut Zainuddin, sanksi dan hukum ibarat dua sisi dari satu mata uang yang saling melengkapi. Tanpa adanya sanksi, penegakan hukum akan sulit terlaksana, bahkan masyarakat hanya akan bergantung pada moral tanpa kekuatan hukum. Sebaliknya, sanksi tanpa landasan hukum justru dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Sanksi selalu berhubungan dengan norma hukum maupun norma lainnya seperti norma kesusilaan, agama, atau tata krama. Dengan adanya sanksi, norma hukum dapat dibedakan dari norma-norma lain. Secara umum, sanksi adalah tindakan atau hukuman yang dijatuhan oleh negara atau kelompok tertentu sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok.⁴⁷

2.4.2 Sanksi Pidana

Hukum pidana dapat dibagi atau dibeda-bedakan atas dasar antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius poeendi*). *Ius poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman.

⁴⁶ ibid.

⁴⁷ Suisno, Suisno. "Tinjauan yuridis perantara tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009." Jurnal Independent 5.2 (2017): hal. 69-80.

lus poenale ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

- a. Hukum pidana materiil (hukum pidana *inabstrakto*), dapat disebut juga dengan hukum pidna dalam keadaan diam. Ditemui terutama di dalam KUHP yang berisi:
 - 1) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman (strafbare-feiten);
 - 2) Siapa-siapa yang dapat dipidana (mengatur pertanggungan jawab terhadap hukum pidana)
 - 3) Pidana apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU (hukum penintensier)
 - b. Hukum pidana formil, disebut juga dengan hukum acara pidana, berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum.
 - c. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*): sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang Hak negara untuk menghukum
 - a. Hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara.
 - b. Hak untuk menjatuhkan (*straf oplegging*) diletakkan kepada alat perlengkapan negara.⁴⁸
2. Hak untuk melaksanakan hukuman (*strafuit veering*) diletakkan pada alat perlengkapan negara yakni melaksanakan eksekusi hukuman. Hubungan

⁴⁸ Ruba'i, Masruchin. Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (MNC Publishing),(2021) hal. 5-6

antara Hukum Pidana Subjektif dan Hukum Pidana Objektif, ialah: bahwa lus puniendi harus berdasarkan *ius poenale*. Yaitu hak untuk mempidana itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewewang-wenang. Jadi hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif.⁴⁹

Dalam undang undang hukum pidana pada pasal 10 KUHP lama menjelaskan terdapat dua sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana Tambahan yang berbunyi sebagai berikut:

pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim⁵⁰

⁴⁹ ibid hal. 6

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu Pasal 10

BAB III

METODOLOGI PENULISAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline

No.	Kegiatan	Bulan														Keterangan		
		Juli 2024				November 2024				Maret/April 2025				Mei 2025		Juli 2025		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																	
2.	Seminar Proposal																	
3.	Penelitian																	
5.	Seminar Hasil																	
6.	Sidang Meja Hijau																	

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Sidikalang Jl. Ahmad Yani No.133, Batang Beruh, Kec. Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utar

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, meliputi dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsi hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab segala permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundangan dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat para ahli⁵¹

3.2.2. Jenis Data

Terkait hal tersebut, jenis bahan hukum yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya seperti laporan, dokumen tidak resmi, serta buku-buku yang kemudian dianalisis kembali oleh peneliti. Data ini berkaitan dengan penerapan pasal-pasal dalam menangani anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, serta masalah-masalah lain yang menjadi fokus penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana, 2017).hal. 47

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang membeberkan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel dan lain sebagainya.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melaksanakan penelitian secara langsung di lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung di Pengadilan Negeri Sidikalang. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertemu secara langsung, dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari narasumber.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum normatif untuk mendapatkan asas-asas, konsep, pandangan, doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang diperoleh dari dua sumber utama, yaitu sumber umum (seperti perundang-undangan,

peraturan, buku teks, dan kamus) serta sumber khusus (seperti jurnal penelitian). Selain itu, digunakan juga teknik studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen tertulis. Studi dokumen ini merupakan langkah awal dalam setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu berangkat dari dasar normatif.⁵² Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.
2. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

3.2.4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian adalah analisis kualitatif. Cara penggunaannya yaitu dengan menguraikan data yang sudah dikumpulkan secara sistematis menggunakan ukuran kualitatif, lalu mendeskripsikannya untuk memperoleh pemahaman, persamaan, serta perbedaan pendapat terkait perbandingan antara bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis

⁵² Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, (2016).hal. 72

BAB V

KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika diwilayah Pengadilan Negeri Sidikalang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Dalam kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Sdk, hakim menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun dakwaan awalnya mengacu pada Pasal 114 ayat (1). Hakim mempertimbangkan Fakta-fakta Persidangan dan Mempertimbangkan status anak sebagai pelaku sekaligus korban, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 11 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 5 bulan. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat
2. Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk didasarkan pada dua aspek utama, yaitu yuridis Seperti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Barang buktian, keterangan saksi, pengakuan anak, serta hasil dari laboratorium yang menyatakan anak positif Methamfetamina sedangkan Non yuridis Hakim mempertimbangkan seperti Kondisi Terdakwa, Motif dan Tujuan dilakukan tindak pidana, usian Anak, Riwayat anak, anak belum pernah dihukum, anak Mengakui kesalahanya dan Menyesal pertimbangan hakimlah yang memutusakan perkara anak

1.2 Saran

- 1.** Sebaiknya Jaksa lebih cermat dalam merumuskan dakwaan dengan Mempertimbangkan Fakta Fakta Hukum yang terjadi di lapangan dan status anak. Dalam Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk, dakwaan primer (Pasal 114 UU Narkotika) tidak sesuai karena anak hanya mengantar narkotika, bukan pengedar karena dakwaan yang ditutut mempengaruhi hukuman yang akan anak dijalani mengingat status anak dibawah umur seharusnya memberikan perlindungan yang tepat untuk memberikan Rasa Keadilan kepada anak
- 2.** Hakim dalam Mempertimbangkan faktor berat ringannya putusan pidana pada kasus kejahatan narkotika, tidak hanya melakukan pertimbangan pada saat proses persidangan berlangsung, tetapi hendaknya juga di luar proses persidangan. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat menggali lebih banyak lagi faktor-faktor yang terkait. Pertimbangan tidak hanya yang ada pada terdakwa, perbuatan dan faktor Narkotika saja, sehingga hakim dalam menjatuhan putusan pidana sesuai dengan kesalahan terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Amiruddin, Zainal Asikin, (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,)
- Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Barda Nawawi Arief,(2017).*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang:Kencana Prenada Media Group.
- Gultom, M. (2014).*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- La Ode Faiki, S. P. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*. Mata Kata Inspirasi.
- Mulyadi, D. L., & M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Mangkepriyanto, E. (2019). Hukum Pidana dan Kriminologi. Guepedia.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana 2009.
- Nurcholish, A. (2015). *Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Elex Media Komputindo.
- Nikmah Rosidah, (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*,Bandar Lampung, aura publishing.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017). Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Tyas, D. C. (2020). *Hak dan kewajiban anak*. Alprin

Ulfiah, U. (2016). *Psikologi keluarga: Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga*. Ghalia Indonesia.

B. PERATURAN DAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu Pasal 10

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 15

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Pasal 53

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keIII

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 Pasal 64,65,66 dan 67

JURNAL DAN SKRIPSI

Aprilia, W., Febianingrum, T. A., & Nurfajar, W. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2)

Afrizal, Muhammad.(2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)."Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 4.1

- Arief, Amelia, Rhayza Hayuarsi Sekar Sagita, and Dhanis Sartika.(2025). Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Sistematis Terhadap Tren Global. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 Februari.
- Alamsyah, Rahmad,(2020). Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIV, No. 2, Januari,
- Andani Maya Sari, Budi Setiyanto.(2015). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, Recidive, Vol. 4 No.3,September-Desember.
- Ciptono, C.(2029). Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia." *Adil Indonesia Journal* 1.1
- Dwi, Apriyono Hadi.(2020). Monitoring Pelaksanaan. Penerapan Search And Rescue (Sar) Sebagai Upaya Tindakan Penyelamatan Jiwa Di Laut Pada Badan Sar Nasional (Basarnas) Tanjung Emas Semarang." *Karya Tulis*,
- P. y. b. d. y., & Arsyad, M.(2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari.
- Esther, J., & Manullang, H.(2021). Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2)
- Esther, J. (2024). Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. *Hukum Pidana Anak*
- Fari, F.A.(2021). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. *Jurnal USM Law Review*, 4(1)
- Fithri, B. S. (2017). Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 10(1),
- Hidayat, R. (2022). Bahaya Narkoba, Miras, Merokok, Penyimpangan Seks pada Generasi Muda.

Harini, Mediana, and Diding Rahmat.(2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law* 4.1

Hayyun, N. A. S. (2021). Artikel Pengaruh Narkoba Bagi Remaja.

Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1)

Hasanuddin, Nediya Syafitri, and Lukman Hakim Syukri.(2024). Penerapan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Polrestabes Kota Makassar.*Journal unismuh*

Imam Subandrio, Bambang Panji Gunawan, dan Agung Supangkat,(2019). Perlindungan Yuridis Tentang Korban Dalam Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 2, No. 2.

Kubota, Engine, Sandya Mahendra, and Anis Nur Fauziyyah.(2020). Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum.*

Khofifah, Khusnul, And Yusron Marzuki.(2023). Ratio Decidendi Putusan Nomor 99/Pid. Sus/2022/Pn. Png Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 3.1

Khairunnisa, K., Atika, A., & Erniwati, E. (2024). Penerapan Asas Hukum Pidana Islam dalam Penggunaan Case Management System (Cms) Menurut Instruksi Kejaksaan Agung Nomor 3 Tahun 2020 (Studi Kejaksaan Negeri Banyuasin, Sumatera Selatan). *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1)

Kartika, A., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2015). Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara). *USU Law Journal*, 3(1)

- Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, F. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 6(2)
- Lubis, A. F. (2022). Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Militer. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1)
- Laia, Y. H. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2)
- Lubis, M. A., Dalimunthe, H., & Lestari, I. (2023). Pendekatan Humanisme Terhadap Siswa/i Tentang Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Bina Agung. *Pelita Masyarakat*, 4(2)
- Maimuna, Siti, and Moh Karim.(2025). Pra Penuntutan Dan Penuntutan." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1
- Moch Amin, M. Zamroni, Hariadi Sasongko.(2020) Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* Volume 3., 1, Januari
- Magdalena Yuni Tahalele, Juanrico Alfaromona Sumaresz Titahelu, Erwin Ubwarin, (2023), Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala), *PAT TIMURA Law Study Review*, Vol. 1 No. 1.
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11)
- Miraj, Zulfikar, Hambali Thalib, and Nur Fadhillah Mappaselleng.(2022) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Putusan No. 62/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Mks." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.4

Ozi Saputra, Yusuf Setyadi(2022). Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 1, No. 2 .

Putra, I. Gusti Ngurah Indra Pramana, Jauhari D. Kusuma, and Hafizatu Ulum.(2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)* 3.3

Reza Rukmana, Nursiti.(2028). Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 1.Februari.

Risyah Hadiansyah, Nur Rochaeti.(2024). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1

Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti.(2019). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Recidive*, Vol. 8 No. 3,September-Desember

Rukmana, R., & Nursiti, N. (2018). Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1)

Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2)

Rismana, D., & Hariyanto, H. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(3)

Renaldi, R. (2021). Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Wendell, Raynaldo Divian, Mahmud Mulyadi, and Marlina Marlina.(2024).

Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No. 39/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mdn." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3.1

Sosiawan, U. M. (2017). Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4)

Suryawan, I. M. F., Sepud, I. M., & Wirawan, K. A. (2024). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1)

Sirait, Dwi Mika Elencia, and Ojak Nainggolan.(2025). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Pengedar Narkotika di Kota Medan. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 2.1

Sinaga, Erlina Maria Christin, and Sharfina Sabila.(2020). *Narkotika anak: pidana dan pemidanaan*. Rajawali Pers.

Supriyanto, Agus, and Ryan Abdul Muhit.(2022). Penegakan Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Sebagai Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Juris Volume 12 Nomor 2, September*

Suisno, S. (2017). Tinjauan yuridis perantara tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 5(2)

Simanjuntak, Freddy, et al.(2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Doktrina: Journal of Law* 3.2

Setia Bakti yuandri.,(2018). differential association pada remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem diKota Dumai, *Jurnal Skripsi*, Vol. 5, Juli Desember

Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1)

Wijanarko, A., & Ginting, R.(2021).Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta. *Recidive:Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1)

WEBSITE

<https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/-2022>

Diakses pada 20 juli 2024

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, http://e_pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf, Diakses pada 22 Agustus 2024

<http://nanangtomisitorus.blog.uma.ac.id/wpcontent/uploads/sites/628/2020/06/Pidana-dan-Pemidanaan.pptx> Diakses pada 1 agustus 2024

<https://kbbi.web.id/penerapan> Diakses pada 30 Maret 2025 Pukul 11:00 Wib
Website Dinas Sosial Aceh | Bidang Rehabilitasi Sosial Diakses pada 14 April 2025 Pukul 21:00 Wib

<https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti/> Diakses Pada 20 Februari 2025 Pukul 17:02 Wib

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk.hal 5

Hasil wawancara dengan Satria Saronikhamo Waruwu,Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang 10 Februari 2025 Pukul 09:00 Wib



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25 91

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_madanarea@uma.ac.id

Nomor : 3109/FH/01.10/XII/2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

23 Desember 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : JONA E LUMBAN SIANTR
N I M : 218400099
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Sidikalang , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pid Sus-Anak/2023/Pn Sdk)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**
Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi
Sumatera Utara. www.pn-sidikalang.go.id, info@pn-sidikalang.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 3 /PAN.04/Hk/2025/PN SDK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NELSON ROBERTH SARAGIH, SH.,M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang

Dengan ini menyatakan bahwa beridentitas sebagai berikut :

Nama : JONA E LUMBAN SIANSTAR
NIM : 218400099
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah selesai melakukan pengambilan dan riset penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul " Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk) "

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidikalang, 10 Februari 2025

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

NELSON ROBERTH SARAGIH, S.H.,M.H
NIP. 19731224 200604 1 002.

Daftar Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimna Menurut bapak untuk Pemidanahan anak untuk saat ini diwilayah Pengadilan Negeri Sidikalang?
2. Menurut bapak apa yang membedakan hukuman atau sanksi kepada anak yang yang terlibat anatar anak sebagai pengguna Narkotika dan anak sebagai pengguna Narkotika?
3. Apakah Menurut Bapak dalam putusan nomor 4/Pid SusAnak/2023/Pn.sdk dalam penerapan pasal dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan kronologi kejadian?
4. Apa yang menjadi alasan anak dapat diterapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam tindak pidana Narkotika?
5. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mempertimbangankan hal beratkan dan hal yang Meringankan pada kasus anak Tersebut?
6. Bagaiman Pertimbangn Haakim dalam Menjatuhan hukuman penjara kepada anak berdasarkan putusan nomor 4/Pid Sus-anak/2023/pn.sdk?

Dokumentasi

Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II, Jl.Ahmad Yani No.133,Batang

Beruh,Kec. Sisikalang,Kabupaten Dairi,Sumatera utara,Indoneia



Gambar I : Dokumentasi dengan Bapak Satria Saronikhamo Waruwu,S.H.,M.H





PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap	: Anak
2. Tempat lahir	: Lau Mecaho
3. Umur/Tanggal lahir	: 16 tahun
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Kabupaten Dairi
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023

Anak di dampingi oleh Irawaty, S.H Advokat pada Pos Bantuan Hukum PN Sidikalang selaku Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim untuk mendampingi Anak berdasarkan penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk dan Anak juga turut didampingi oleh kedua orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya masa penahanan sementara, dengan perintah agar Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Medan dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi yang terdapat nomor telepon 0822 1391 3229.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan lintas Tigalingga – Tanah Pinem di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, Anak berangkat dari rumah Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Lalu ketika bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Anak berkata “Beli seratus Bang..” Lalu Roy Martin Tarigan yang sudah memahami maksud perkataan Anak, memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Anak yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dan setelah Anak menerima, Anak pergi ke perladangan sawit berjarak sekitar 10 meter di belakang kolam pancing untuk memakai narkotika golongan I jenis shabu yang Anak beli dari Roy Martin Tarigan.
- Setelah Anak selesai memakai narkotika golongan I jenis shabu dan berniat pulang, Roy Martin Tarigan menelepon Anak berkata “*balik dulu kesini*” lalu Anak kembali ke kolam pancing menjumpai Roy Martin Tarigan dimana ketika Anak bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Roy Martin Tarigan meminta Anak mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu berkata “*antarkan dulu ini ke Tigalingga, udah ada nanti orang di situ nunggu, Zul nanti namanya (sambil Roy Martin Tarigan memberikan 2 paket klip narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan plastik bening), ini nanti uang rokokmu (sambil Roy Martin Tarigan memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00) kepada Anak*. Lalu Anak setuju dan bersepakat dengan Roy Martin Tarigan dengan cara setelah Anak menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Anak berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi milik Roy Martin Tarigan menuju Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi di mana shabu dipegang Anak di tangan kiri Anak. Sekira pukul 23.00 wib Anak sampai di tempat yang disebutkan oleh Roy Martin



Tarigan dengan cara Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi menunggu Zul orang yang akan menerima shabu milik Roy Martin Tarigan, akan tetapi bukan seseorang bernama Zul yang datang melainkan 4 (empat) orang petugas Satuan Narkoba Polres Dairi. Melihat kedatangan petugas, Anak menjatuhkan shabu tersebut ke sebelah kaki kiri Anak. Lalu petugas menanyakan identitas Anak dan Anak mengakui bernama Anak, setelah menanyakan identitas Anak, petugas menanyakan apakah Anak ada membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Anak tidak mengakui, sehingga petugas melakukan penggeledahan badan Anak dan menemukan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi dengan nomor 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak. Selanjutnya petugas kembali menanyakan perihal apakah Anak ada membawa narkotika jenis shabu, akan tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi Anak berada dan kemudian petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening. Selanjutnya petugas menanyakan Anak perihal siapa pemilik Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, lalu Anak mengakui dan menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah milik Anak yang diperolehnya dari Roy Martin Tarigan untuk diantarkan kepada seseorang bernama Zul. Selanjutnya petugas membawa Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan dan sesampainya disana petugas melakukan pengecekan sekitaran kolam akan tetapi tidak menemukan Roy Martin Tarigan maupun Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Petugas menanyakan kepada Anak apakah ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di lokasi tersebut dan diakui oleh Anak memakai narkotika jenis shabu di perladangan sawit, sehingga petugas membawa Anak ke perladangan sawit dan menemukan alat hisap/bong dan kaca pirex yang dipakai Anak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 201/10154/2023 tanggal 15 September 2023, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat



kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5710>NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua

Bawa Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan lintas Tigalingga-Tanah Pinem di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, Anak berangkat dari rumah Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Lalu ketika bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Anak berkata "Beli seratus Bang.." Lalu Roy Martin Tarigan yang sudah memahami maksud perkataan Anak, memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Anak yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dan setelah Anak



menerima, Anak pergi ke perladangan sawit berjarak sekitar 10 meter di belakang kolam pancing untuk memakai narkotika golongan I jenis shabu yang Anak beli dari Roy Martin Tarigan.

- Setelah Anak selesai memakai narkotika golongan I jenis shabu dan berniat pulang, Roy Martin Tarigan menelepon Anak berkata “*balik dulu kesini*” lalu Anak kembali ke kolam pancing menjumpai Roy Martin Tarigan dimana ketika Anak bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Roy Martin Tarigan meminta Anak mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu berkata “*antarkan dulu ini ke Tigalingga, udah ada nanti orang di situ nunggu, Zul nanti namanya (sambil Roy Martin Tarigan memberikan 2 paket klip narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan plastik bening), ini nanti uang rokokmu (sambil Roy Martin Tarigan memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00) kepada Anak. Lalu Anak setuju dan bersepakat dengan Roy Martin Tarigan dengan cara setelah Anak menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Anak berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi milik Roy Martin Tarigan menuju Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi di mana shabu dipegang Anak di tangan kiri Anak. Sekira pukul 23.00 wib Anak sampai di tempat yang disebutkan oleh Roy Martin Tarigan dengan cara Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi menunggu Zul orang yang akan menerima shabu milik Roy Martin Tarigan, akan tetapi bukan seseorang bernama Zul yang datang melainkan 4 (empat) orang petugas Satuan Narkoba Polres Dairi. Melihat kedatangan petugas, Anak menjatuhkan shabu tersebut ke sebelah kaki kiri Anak. Lalu petugas menanyakan identitas Anak dan Anak mengakui bernama Anak, setelah menanyakan identitas Anak, petugas menanyakan apakah Anak ada membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Anak tidak mengakui, sehingga petugas melakukan penggeledahan badan Anak dan menemukan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi dengan nomor 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak. Selanjutnya petugas kembali menanyakan perihal apakah Anak ada membawa narkotika jenis shabu, akan tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi Anak berada dan kemudian petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening. Selanjutnya*



petugas menanyakan Anak perihal siapa pemilik Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, lalu Anak mengakui dan menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah narkotika dalam penguasaan Anak yang diperolehnya dari Roy Martin Tarigan untuk diantarkan kepada seseorang bernama Zul. Selanjutnya petugas membawa Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan dan sesampainya disana petugas melakukan pengecekan sekitaran kolam akan tetapi tidak menemukan Roy Martin Tarigan maupun Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Petugas menanyakan kepada Anak apakah ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di lokasi tersebut dan diakui oleh Anak memakai narkotika jenis shabu di perladangan sawit, sehingga petugas membawa Anak ke perladangan sawit dan menemukan alat hisap/bong dan kaca pirex yang dipakai Anak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 201/10154/2023 tanggal 15 September 2023, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5710>NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum.



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

1. NOVERTANTO SIMANULANG;

- Bahwa, saksi Bersama dengan ketiga rekan saksi yaitu saksi Manuel Sibarani, SH, Richard Simbolon dan Lamsoh Kudadiri melakukan penangkapan terhadap Anak Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya di pinggir jalan lintas Tigalingga-Tanah Pinem.
- Bahwa b penangkapan terhadap Anak Anak dikarenakan Anak Anak ada membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 22.30 wib saksi bersama ketiga rekan saksi sedang berada di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi kemudian saksi-saksi menerima informasi dari sumber terpercaya bahwa di daerah Tigalingga tepatnya di Batu Erdan Ds. Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi ada peredaran gelap narkotika sehingga setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi beserta ketiga rekan saksi menuju lokasi dan sesampainya di lokasi di Batu Erdan Ds. Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi saksi-saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 wib ada 1 (satu) orang laki-laki sesuai ciri ciri yang telah disampaikan sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba berhenti di pinggir jalan Batu Erdan Ds. Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi sehingga kemudian saksi –saksi mendekati 1 (satu) orang laki-laki tersebut lalu menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki tentang identitasnya dan kemudian 1 (satu) orang laki-laki menerangkan bahwa ianya bernama Anak, lalu saksi - saksi memberitahu Anak bahwa saksi-saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Dairi. Lalu saksi-saksi menanyakan apakah ada membawa narkotika golongan I jenis sabu tetapi Anak berkata tidak ada membawa ataupun memiliki narkotika golongan jenis sabu sehingga saksi-saksi melakukan penggeledahan badan Anak dimana saksi –saksi menemukan uang



Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi dengan nomor telepon 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak, lalu saksi-saksi menanyakan Anak apakah ada membawa narkotika golongan I jenis sabu tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga saksi-saksi melakukan pencarian di sekitar Anak berhenti dan menemukan dalam penguasaan Anak 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening yang Anak jatuhkan pada saat saksi-saksi mendekatinya dimana narkotika tersebut adalah milik Roy Martin Tarigan yang berdomisili di Lau Mecaho Ds. Harapan Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi. Selanjutnya saksi-saksi mengembangkan penyidikan dengan cara membawa Anak mencari Roy Martin Tarigan di kolam pancing miliknya di Lau Mecaho Ds. Harapan Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi tepatnya tetapi saksi-saksi tidak menemukan Roy Martin Tarigan ataupun narkotika golongan I jenis sabu.

- Bawa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah shabu yang saksi temukan berada did ekat Anak pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah plastik yang digunakan sebagai pembungkus shabu; 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika golongan I jenis sabu adalah alat yang digunakan oleh Anak untuk menggunakan shabu, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan dari saku celana Anak merupakan upah yang diberikan Roy Martin Tarigan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang bernama Zul, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi terdapat nomor telepon 0822 1391 3229 adalah handphone yang digunakan Anak sebagai alat komunikasi dengan Roy Martin Tarigan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Roy Martin Tarigan yang dipakai Anak saat ditangkap.
- Bawa terhadap barang bukti narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5710/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah



kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

Bawa, Anak membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. Manuel Sibarani

- Bawa, saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi tepatnya di pinggir jalan lintas Tigalingga-Tanah Pinem.
- Bawa penangkapan terhadap Anak Anak dikarenakan Anak Anak ada membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bawa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira 22.30 wib saksi bersama ketiga rekan saksi sedang berada di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi kemudian saksi-saksi menerima informasi dari sumber terpercaya bahwa di daerah Tigalingga tepatnya di Batu Erdan Ds. Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi ada peredaran gelap narkotika sehingga setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi beserta ketiga rekan saksi menuju lokasi dan sesampainya di lokasi di Batu Erdan Ds. Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi saksi-saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 wib ada 1 (satu) orang laki-laki sesuai ciri ciri yang telah disampaikan sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba berhenti di pinggir jalan Batu Erdan Ds. Lau Sireme Kec. Tigalingga Kab. Dairi sehingga kemudian saksi –saksi mendekati 1 (satu) orang laki-laki tersebut lalu menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki tentang identitasnya dan kemudian 1 (satu) orang laki-laki menerangkan bahwa ianya bernama Anak, lalu saksi - saksi memberitahu Anak bahwa saksi-saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Dairi. Lalu saksi-saksi menanyakan apakah ada membawa narkotika golongan I jenis sabu tetapi Anak berkata tidak ada membawa ataupun memiliki narkotika golongan jenis sabu sehingga saksi-saksi melakukan penggeledahan badan Anak dimanasaksi –saksi menemukan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android



merek Xiaomi dengan nomor telepon 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak, lalu saksi-saksi menanyakan Anak apakah ada membawa narkotika golongan I jenis sabu tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga saksi-saksi melakukan pencarian di sekitar Anak berhenti dan menemukan dalam penguasaan Anak 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening yang Anak jatuhkan pada saat saksi-saksi mendekatinya dimana narkotika tersebut adalah milik Roy Martin Tarigan yang berdomisili di Lau Mecih Ds. Harapan Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi. Selanjutnya saksi-saksi mengembangkan penyidikan dengan cara membawa Anak mencari Roy Martin Tarigan di kolam pancing miliknya di Lau Mecih Ds. Harapan Kec. Tanah Pinem Kab. Dairi tepatnya tetapi saksi-saksi tidak menemukan Roy Martin Tarigan ataupun narkotika golongan I jenis sabu.

- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah shabu yang saksi temukan berada did ekat Anak pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah plastik yang digunakan sebagai pembungkus shabu; 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika golongan I jenis sabu adalah alat yang digunakan oleh Anak untuk menggunakan shabu, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan dari saku celana Anak merupakan upah yang diberikan Roy Martin Tarigan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang bernama Zul, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi terdapat nomor telepon 0822 1391 3229 adalah handphone yang digunakan Anak sebagai alat komunikasi dengan Roy Martin Tarigan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Roy Martin Tarigan yang dipakai Anak saat ditangkap.
- Bawa terhadap barang bukti narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5710>NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah



benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

Bawa, Anak membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa petugas Satuan Narkoba Polres Dairi telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di pinggir jalan lintas Tigalingga-Tanah Pinem di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi karena tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamina atau biasa disebut shabu;
- Bawa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, Anak berangkat dari rumah Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Lalu ketika bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Anak berkata "Beli seratus Bang.." Lalu Roy Martin Tarigan yang sudah memahami maksud perkataan Anak, memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Anak yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dan setelah Anak menerima, Anak pergi ke perladangan sawit berjarak sekitar 10 meter di belakang kolam pancing untuk memakai narkotika golongan I jenis shabu yang Anak beli dari Roy Martin Tarigan. Setelah Anak selesai memakai shabu dan bermati pulang, Roy Martin Tarigan menelepon Anak berkata "balik dulu kesini" lalu Anak kembali ke kolam pancing menjumpai Roy Martin Tarigan dimana ketika Anak bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Roy Martin Tarigan meminta Anak mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu berkata "*antarkan dulu ini ke Tigalingga, udah ada nanti orang di situ nunggu, Zul nanti namanya*" (sambil Roy Martin Tarigan memberikan 2 paket klip narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan plastik bening), "*ini nanti uang rokokmu*" (sambil Roy Martin Tarigan memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00) kepada Anak. Lalu setelah Anak menerima shabu, Anak



berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi milik Roy Martin Tarigan menuju Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi di mana shabu dipegang Anak di tangan kiri Anak. Sekira pukul 23.00 wib Anak sampai di tempat yang disebutkan oleh Roy Martin Tarigan dengan cara Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi menunggu Zul orang yang akan menerima shabu milik Roy Martin Tarigan, akan tetapi bukan seseorang bernama Zul yang datang melainkan 4 (empat) orang petugas Satuan Narkoba Polres Dairi. Melihat kedatangan petugas, Anak menjatuhkan shabu tersebut ke sebelah kaki kiri Anak. Lalu petugas menanyakan identitas Anak dan Anak mengakui bernama Anak, setelah menanyakan identitas Anak, petugas menanyakan apakah Anak ada membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Anak tidak mengakui, sehingga petugas melakukan penggeledahan badan Anak dan menemukan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi dengan nomor 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak. Selanjutnya petugas kembali menanyakan perihal apakah Anak ada membawa narkotika jenis shabu, akan tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi Anak berada dan kemudian petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening. Selanjutnya petugas menanyakan Anak perihal siapa pemilik Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, lalu Anak mengakui dan menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah narkotika dalam penguasaan Anak yang diperolehnya dari Roy Martin Tarigan untuk diantarkan kepada seseorang bernama Zul. Selanjutnya petugas membawa Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan dan sesampainya disana petugas melakukan pengecekan sekitaran kolam akan tetapi tidak menemukan Roy Martin Tarigan maupun Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Petugas menanyakan kepada Anak apakah ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di lokasi tersebut dan diakui oleh Anak memakai narkotika jenis shabu di perladangan sawit, sehingga petugas membawa Anak ke perladangan sawit dan menemukan alat hisap/bong dan kaca pirex yang dipakai Anak untuk menggunakan Narkotika Golongan I



jenis shabu. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah shabu yang saksi temukan berada didekat Anak pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah plastik yang digunakan sebagai pembungkus shabu; 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika golongan I jenis sabu adalah alat yang digunakan oleh Anak untuk menggunakan shabu, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan dari saku celana Anak merupakan upah yang diberikan Roy Martin Tarigan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang bernama Zul, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi terdapat nomor telepon 0822 1391 3229 adalah handphone yang digunakan Anak sebagai alat komunikasi dengan Roy Martin Tarigan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Roy Martin Tarigan yang dipakai Anak saat ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5710>NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Anak belum pernah dihukum.
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya kedua orangutan Anak memohon adanya keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi yang terdapat nomor telepon 0822 1391 3229.;
- Uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa petugas Satuan Narkoba Polres Dairi telah melakukan penangkapan terhadap Anak Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di pinggir jalan lintas Tigalingga-Tanah Pinem di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi karena tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamina atau biasa disebut sabu;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, Anak berangkat dari rumah Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Lalu ketika bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Anak berkata "Beli seratus Bang.." Lalu Roy Martin Tarigan yang sudah memahami maksud perkataan Anak, memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Anak yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dan setelah Anak



menerima, Anak pergi ke perladangan sawit berjarak sekitar 10 meter di belakang kolam pancing untuk memakai narkotika golongan I jenis shabu yang Anak beli dari Roy Martin Tarigan;

- Bawa, setelah Anak selesai memakai shabu dan berniat pulang, Roy Martin Tarigan menelepon Anak berkata “*balik dulu kesini*” lalu Anak kembali ke kolam pancing menjumpai Roy Martin Tarigan dimana ketika Anak bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Roy Martin Tarigan meminta Anak mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu berkata “*antarkan dulu ini ke Tigalingga, udah ada nanti orang di situ nunggu, Zul nanti namanya*” (sambil Roy Martin Tarigan memberikan 2 paket klip narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan plastik bening), “*ini nanti uang rokokmu*” (sambil Roy Martin Tarigan memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00) kepada Anak. Lalu setelah Anak menerima shabu, Anak berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi milik Roy Martin Tarigan menuju Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi di mana shabu dipegang Anak di tangan kiri Anak. Sekira pukul 23.00 wib Anak sampai di tempat yang disebutkan oleh Roy Martin Tarigan dengan cara Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi menunggu Zul orang yang akan menerima shabu milik Roy Martin Tarigan, akan tetapi bukan seseorang bernama Zul yang datang melainkan 4 (empat) orang petugas Satuan Narkoba Polres Dairi. Melihat kedatangan petugas, Anak menjatuhkan shabu tersebut ke sebelah kaki kiri Anak. Lalu petugas menanyakan identitas Anak dan Anak mengakui bernama Anak, setelah menanyakan identitas Anak, petugas menanyakan apakah Anak ada membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Anak tidak mengakui, sehingga petugas melakukan penggeledahan badan Anak dan menemukan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi dengan nomor 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak. Selanjutnya petugas kembali menanyakan apakah Anak ada membawa narkotika jenis shabu, tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi Anak berada dan petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu yang dikemas di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening. Selanjutnya petugas menanyakan siapa pemilik narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Anak mengakui dan menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis



shabu yang dikemas di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah narkotika dalam penguasaan Anak yang diperolehnya dari Roy Martin Tarigan untuk diantarkan kepada seseorang bernama Zul. Selanjutnya petugas membawa Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan dan sesampainya disana petugas melakukan pengecekan sekitar kolam pancing tetapi tidak menemukan Roy Martin Tarigan maupun narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya petugas menanyakan apakah ada menggunakan narkotika golongan I jenis shabu di lokasi tersebut dan diakui oleh Anak telah memakai narkotika jenis shabu di perladangan sawit, sehingga petugas membawa Anak ke perladangan sawit dan menemukan alat hisap/bong dan kaca pirex yang dipakai Anak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bawha, pada persidangan Anak membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah shabu yang ditemukan berada didekat Anak pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah plastik yang digunakan sebagai pembungkus shabu; 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika golongan I jenis sabu adalah alat yang digunakan oleh Anak untuk menggunakan shabu, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan dari saku celana Anak merupakan upah yang diberikan Roy Martin Tarigan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang bernama Zul, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi terdapat nomor telepon 0822 1391 3229 adalah handphone yang digunakan Anak sebagai alat komunikasi dengan Roy Martin Tarigan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Roy Martin Tarigan yang dipakai Anak saat ditangkap;
- Bawha terhadap barang bukti narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5710>NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bawa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya Anak dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses secara hukum;
- Bawa Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

-Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Anak, dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya Anak yang berumur 17 tahun, sehingga masuk dalam pengertian "**Anak**" yang harus diadili dalam sidang peradilan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan didalam persidangan Anak menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in*



Persona, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Anak dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya Anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di pinggir jalan lintas Tigalingga-Tanah Pinem di Batu Erdan Desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada Anak tersebut, Anak pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, Anak berangkat dari rumah Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Lalu ketika bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Anak berkata “Beli seratus Bang..” Lalu Roy Martin Tarigan yang sudah memahami maksud perkataan Anak, memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Anak yang dikemas dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dan setelah Anak menerima, Anak pergi ke perladangan sawit berjarak sekitar 10 meter di belakang kolam pancing untuk memakai narkotika golongan I jenis shabu yang Anak beli dari Roy Martin Tarigan. Setelah Anak selesai memakai shabu dan berniat pulang, Roy Martin Tarigan menelepon Anak berkata “balik dulu kesini” lalu Anak kembali ke kolam pancing menjumpai Roy Martin Tarigan dimana ketika Anak bertemu dengan Roy Martin Tarigan, Roy Martin Tarigan meminta Anak mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu berkata “ antarkan dulu ini ke Tigalingga, udah ada nanti orang di situ nunggu, Zul nanti namanya” (sambil Roy Martin Tarigan memberikan 2 paket klip narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan plastik bening), “ini nanti uang rokokmu” (sambil Roy Martin Tarigan memberikan uang



tunai sejumlah Rp50.000,00) kepada Anak. Lalu setelah Anak menerima shabu, Anak berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi milik Roy Martin Tarigan menuju Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi di mana shabu dipegang Anak di tangan kiri Anak. Sekira pukul 23.00 wib Anak sampai di tempat yang disebutkan oleh Roy Martin Tarigan dengan cara Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya Batu Erdan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga Kab. Dairi menunggu Zul orang yang akan menerima shabu milik Roy Martin Tarigan, akan tetapi bukan seseorang bernama Zul yang datang melainkan 4 (empat) orang petugas Satuan Narkoba Polres Dairi. Melihat kedatangan petugas, Anak menjatuhkan shabu tersebut ke sebelah kaki kiri Anak. Lalu petugas menanyakan identitas Anak dan Anak mengakui bernama Anak, setelah menanyakan identitas Anak, petugas menanyakan apakah Anak ada membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Anak tidak mengakui, sehingga petugas melakukan penggeledahan badan Anak dan menemukan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi dengan nomor 0822-1391-3229 dari dalam kantong celana sebelah kanan Anak. Selanjutnya petugas kembali menanyakan apakah Anak ada membawa narkotika jenis shabu, tetapi Anak tetap tidak mengakui sehingga petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi Anak berada dan petugas menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu yang dikemas di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening. Selanjutnya petugas menanyakan siapa pemilik narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Anak mengakui dan menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu yang dikemas di dalam 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah narkotika dalam penguasaan Anak yang diperolehnya dari Roy Martin Tarigan untuk diantarkan kepada seseorang bernama Zul. Selanjutnya petugas membawa Anak menuju kolam pancing milik Roy Martin Tarigan dan sesampainya disana petugas melakukan pengecekan sekitar kolam pancing tetapi tidak menemukan Roy Martin Tarigan maupun narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya petugas menanyakan apakah ada menggunakan narkotika golongan I jenis shabu di lokasi tersebut dan diakui oleh Anak telah memakai narkotika jenis shabu di perladangan sawit, sehingga petugas membawa Anak ke perladangan sawit dan menemukan alat hisap/bong dan kaca pirex yang dipakai Anak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Selanjutnya Anak dan barang



bukti yang diamankan dibawa ke Polres Dairi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan Anak membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu adalah shabu yang ditemukan berada didekat Anak pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, 1 (satu) buah potongan plastik bening adalah plastik yang digunakan sebagai pembungkus shabu; 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika golongan I jenis sabu adalah alat yang digunakan oleh Anak untuk menggunakan shabu, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan dari saku celana Anak merupakan upah yang diberikan Roy Martin Tarigan untuk mengantarkan shabu kepada seseorang bernama Zul, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi terdapat nomor telepon 0822 1391 3229 adalah handphone yang digunakan Anak sebagai alat komunikasi dengan Roy Martin Tarigan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Roy Martin Tarigan yang dipakai Anak saat ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5710>NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Anak berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah benar positif methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan perbuatan Anak diketahuinya bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindakan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim pada persidangan, Anak masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap kontrol karena dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum Anak tidak memikirkan terlebih dahulu mengenai untung rugi atas perbuatannya tersebut, hanya memikirkan kesenangan semata namun tidak memikirkan akibat dari perbuatannya sehingga mengakibatkan kurang dapat menahan diri untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Utara menyarankan agar Anak di pidana penjara seringan-ringannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam hal ini menurut Hakim hal yang terpenting adalah bagaimana Anak dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dengan pengawasan yang lebih tegas dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Anak masih kategori Anak dimana Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimintakan pertanggung jawaban pidana, dan sisi lain Anak sebagai korban atau obyek dalam proses peradilan pidana anak, maka penangan perkara ini harus mengacu kepada azas perlindungan anak yaitu "kepentingan yang terbaik bagi anak" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 butir b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhan pada diri Anak yang mengutamakan rasa keadilan bagi Anak yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya, karena tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Anak menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga Anak tidak mengulangi perbuatannya dan dalam persidangan ini Anak telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak



akan mengulanginya lagi serta rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat maka Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana yang paling tepat yang cukup adil dan bijaksana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada hukuman minimum, akan tetapi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, tentang system peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 79 ayat (3) menyebutkan "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga mengatur pidana denda dan ketentuan Pasal 71 Jo. 78 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan mengikuti pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Anak perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah potongan plastik bening, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi yang terdapat nomor telepon 0822 1391 3229, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan mengikuti pelatihan kerja di Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi yang terdapat nomor telepon 0822 1391 3229.

Dimusnahkan.



- Uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Helm In warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidikalang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ARISTO PRIMA, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yanti Marlina Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukum dan Orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARISTO PRIMA, S.H.,M.H

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H.

